



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dibawah Register Perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

ELYTASARI LESMANA, NIK: 317 205 6 202 430 001, Tempat Tanggal lahir: Djungkat 22 -02-1943, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan pademangan IV Gang 17 nomor 31 RT 13 RW 8 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Zulkamain, S.H., Advokat Mitra LBH Pers Indonesia, Lemens Kodongan, Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Pers Indonesia, beralamat di Jalan kelapa Gading Permai Blok J 1/12 A Kelapa Gading Jakarta utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/LBHPI/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, Indonesia selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

NG DJIN TJHIUNG, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Pademangan IV GG 16/ 17 RT. 013 RW 008 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ferry Setiawan, S.H., Syafrudin Nasution, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Hukum Ferry Setiawan & Rekan berkedudukan di Taman Royal 1 Jalan Pertama Raya Ruko Pertama Niaga 1 No.20 1t RT.01 RW.16 Tanah Tinggi Cipondoh Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Drs.Ahmad Yani, S.H., M.H., Ph.D., Cla,

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ctlc, Ca., sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 10 Juni 2024, mediasi tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan laporan hasil mediasi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan acara laporan hasil mediasi, Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, dan Tergugat menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mencabut surat gugatan secara tertulis tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan .dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp170.200,00 (seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami: Harto Pancono, S.H., M.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana S.H., M.H., dan Togi Pardede, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus, P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Togi Pardede, S.H., M.H

Benedictus, P.L., S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 7.200,-
4. Panggilan	Rp 28.000,-
5. PNBP T	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp170.200,-
(seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);	